

**KARAKTERISTIK PENALARAN HUKUM HAKIM DALAM  
MEMUTUS PERKARA CERAI GUGAT KARENA POLIGAMI SIRI  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Pekalongan  
No. 494/Pdt.G/2021/PA.Pkl)**

**SKRIPSI**

Disusun Guna Memenuhi Syarat  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**UUD HUDA**  
**NIM: 1118067**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**KARAKTERISTIK PENALARAN HUKUM HAKIM DALAM  
MEMUTUS PERKARA CERAI GUGAT KARENA POLIGAMI SIRI  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Pekalongan  
No. 494/Pdt.G/2021/PA.Pkl)**

**SKRIPSI**

Disusun Guna Memenuhi Syarat  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**UUD HUDA**  
**NIM: 1118067**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uud Huda

NIM : 1118067

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Karakteristik Penalaran Hukum Hakim Dalam Memutus  
Perkara Cerai Gugat Karena Poligami Siri (Studi Putusan  
Pengadilan Agama No. 494/Pdt.G/2021/PA.Pkl.)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 4 Oktober 2022



**Uud Huda**

**NIM. 1118067**

**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H**  
**Jl. K.H. Mansur Gg 8 Rt. 005 Rw. 005 No. 5 Bendan, Pekalongan**

---

### NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Uud Huda

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

**PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirim kan naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : Uud Huda

NIM : 1118067

Program Studi: Hukum Keluarga Islam


Judul : **KARAKTERISTIK PENALARAN HUKUM HAKIM  
DALAM MEMUTUS PERKARA CERAI GUGAT KARENA  
POLIGAMI SIRI (Studi Putusan Pengadilan Agama  
Pekalongan No. 494/Pdt.G/2021/PA.Pkl**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 16 Maret 2022

Pembimbing



**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H**

NIP. 19680608 200003 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418  
Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Uud Huda  
NIM : 1118067  
Judul : Karakteristik Penalaran Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Karena Poligami Siri (Studi Putusan Pengadilan Agama Pekalongan No. 494/Pdt.G/2021/PA.Pkl)

Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**  
NIP. 19680603 200003 2 001

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. Hj. Siti Qomarivah, M.A.**  
NIP. 196707081992032011

Penguji II

**M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.**  
NIP. 199306292020121013

Pekalongan, 3 Juli 2023  
Disahkan Oleh Dekan



  
**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
7306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987. Pedoman Transliterasi digunakan untuk menuliskan kata-kata Arab dengan huruf latin. Berikut ini secara garis besar pedoman transliterasi sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ...ِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إَ...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...ِ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Karya tulis ini saya persembahkan kepada orang-orang dan semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mendoakan saya dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini:

1. Kepada kedua orang tua saya Abdul Rohman dan Emi Asmidar Orang yang hebat yang selalu menjadi Penyemangat saya sebagai sandaran dari kersanya dunia, serta kakak kandung saya Melpiana Dewi, adik kandung saya Zidan Rifa'i dan Sultan Muhammad Farid yang selalu mencurahkan kasih sayangnya serta memberikan dukungan dan semangat serta mendoakan saya untuk bisa menyelesaikan Pendidikan ini.
2. Terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.
3. Kepada Nenek, dan Kakek (alm), Bunda Citra Eliza, Ayah M. Rusdi serta Saudara sepupu lainnya yang sudah membantu dan mendoakan juga dalam proses perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini.

4. Kepada segenap *civitas* akademika kampus Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, staf pengajar, karyawan, dan seluruh mahasiswa semoga tetap semangat dalam beraktifitas mengisi hari-harinya di kampus Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini
6. Kepada teman-teman saya, baik itu teman kuliah seangkatan, adik kelas, kakak kelas pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun teman-teman dari fakultas dan universitas lain yang banyak memberi masukan, semangat, dan arahan hingga akhirnya dapat terselesaikan Skripsi ini.

## **MOTTO**

“Anda hari ini adalah hasil keputusan anda kemarin, dan anda esok hari itu ditentukan hasil keputusan anda hari ini”

“Hidup kita dibentuk dari banyaknya keputusan, dan tingkat kedewasaan kita tidak dinilai dari cara kita mengambil keputusan. Melainkan dari cara kita bersikap ketika salah mengambil keputusan. Saat kebanyakan orang senang menyalahkan daripada membetulkan, semoga kau dan aku menjadi manusia yang fokus mencari jalan yang betul bukan sibuk meratapi jalan yang salah”

“Perihal hidup, sematang apapun rencana manusia tuhanlah yang mengatur segalanya, maka yang gagal dari hidup kita pelajari dan perbaiki. Yang berhasil dari hidup kita pelajari dan syukuri”

## ABSTRAK

**Uud Huda, 1118067, Tahun 2023.** Karakteristik Penalaran Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Karena Poligami Siri (Studi Putusan Pengadilan Agama Pekalongan No. 494/Pdt.G/2021/PA.Pkl). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Gugatan perceraian dapat terjadi akibat adanya suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dalam rumah tangga, salah satu sebab terjadinya perceraian adalah karena suami telah poligami siri. Mendasarkan pada gugatan perceraian oleh istri dengan alasan suami telah berpoligami siri, memunculkan pertanyaan bagaimana hakim melakukan penalaran dalam proses membuat kesimpulan, yakni apa dasar-dasar hukum untuk logika deduksinya dan apa pula fakta-fakta yang dijadikan dasar untuk logika induktifnya, bagaimana prosedurnya penyimpulan hukumnya. Studi tentang karakter penalaran hakim akan meneliti konsistensi hakim pada penggunaan kaidah logika, penggunaan dasarnya pada system hukum yang berlaku dan ketaatannya pada prosedur-prosedur pengambilan putusan sebagaimana diatur oleh undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana karakteristik penalaran hukum hakim dan akibat hukumnya terhadap para pihak yang bercerai akibat istri menggugat dengan alasan suami telah poligami siri.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *juridis normative* dengan pendekatan *statute approach* (pendekatan undang-undang), *conceptual approach* (pendekatan konseptual) dan *case approach* (pendekatan kasus). Sumber bahan hukum yang digunakan penulis yaitu sumber bahan hukum primer, dan sekunder dengan menggunakan Teknik pengumpulan bahan hukum Inventarisasi, Sistematisasi, dan Klasifikasi dan kemudian dianalisis secara preskriptif untuk memberikan penilaian apakah karakteristik penalaran hukum hakim sesuai atau tidak menurut hukum atas peristiwa yang terjadi dalam penelitian.

Hasil Penelitian dalam skripsi ini yaitu karakteristik penalaran hukum hakim dalam memutus perkara Nomor: 494/Pdt.G/2021/PA.Pkl dengan alasan gugatan mengenai istri karena suami berpoligami siri yaitu dengan menggunakan penalaran hukum deduktif dimana penalaran tersebut berpangkal dari suatu peristiwa umum atau premis mayor yakni Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diakhiri dengan suatu kesimpulan atau pengetahuan yang bersifat lebih khusus yaitu perkara gugatan istri dengan alasan poligami siri itu dimaknai oleh hakim atau dikategorikan hakim masuk istilah alasan perceraian yang berupa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat. Akibat hukum yang pada perkara cerai gugat karena poligami siri terhadap suami dan istri yaitu perkawinan antara keduanya putus karena perceraian dengan jatuhnya talak satu bain sughro karena gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek. Istri tersebut dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu).

**Kata Kunci : Penalaran Hukum, Cerai Gugat, Poligami Siri**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridhanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tujuan skripsi ini disajikan yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Keluarga (S.H.) di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.
5. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Pekalongan, 14 September 2022



**Uud Huda**  
**NIM. 1118067**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xiii
<b>MOTTO</b> .....	xv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Kerangka Teoritik dan Konseptual .....	5
F. Kajian Terdahulu .....	8
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL</b> .....	19
A. Kerangka Teoritik .....	19
1. Teori Penalaran Hukum .....	19
2. Teori Pertimbangan Hakim .....	31
3. Teori Putusan .....	35
B. Kerangka Konseptual .....	39
1. Konsep Cerai Gugat .....	39
2. Konsep Poligami .....	50
<b>BAB III KARAKTERISTIK PENALARAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA CERAI GUGAT KARENA POLIGAMI SIRI</b> .....	60
1. Duduk Perkara .....	61
2. Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim .....	62

<b>BAB IV AKIBAT HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM CERAI GUGAT KARENA POLIGAMI SIRI.....</b>	<b>69</b>
A. Karakteristik Penalaran Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Karena Poligami Siri .....	69
B. Akibat Hukum Terhadap Para Pihak.....	77
1. Terhadap Istri .....	77
2. Terhadap Suami.....	78
3. Akibat Hukum Secara Umum .....	82
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Simpulan .....	87
B. Saran.....	88

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perceraian merupakan suatu peristiwa yang timbul akibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Faktor penyebab perceraian bisa dari internal maupun eksternal, yang pertama faktor internal, yaitu pertengkaran terus-menerus, ekonomi, KDRT, poligami, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternalnya bisa saja melalui lingkungan sekitar atau pertemanan bahkan keluarga sendiri contohnya seperti mertua yang tidak akrab dengan menantu atau adanya orang kedua dalam rumah tangga.<sup>1</sup>

Dalam kasus perceraian permohonan ataupun gugatan dapat dikabulkan apabila alasan-alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam KHI pasal 116 diantaranya yaitu seperti tindakan kekerasan dalam rumah tangga, meninggalkan keluarga selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas, pertengkaran terus menerus, suami di penjara 5 tahun, terdapat sakit parah atau cacat badan sehingga tidak dapat melakukan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, berbuat zina, mabuk, judi, pematik dan sebagainya.<sup>2</sup> Permohonan perceraian dapat dikabulkan apabila gugatan terbukti dipersidangan.

---

<sup>1</sup> Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan" *Jurnal Ilmu Pemerintah dan Sosial Politik* 2, No 2, 2014, 143.

<sup>2</sup> Arskal Salim, dkk, *Demi Keadilan Dan Kesetaraan*, (Jakarta: Puskomham), 59

Kasus posisi pada penelitian ini akan dibahas lebih spesifik mengenai perceraian dengan alasan penggugat karena poligami siri yang dilakukan Tergugat (suami) yang telah di proses pada tanggal 02 November 2021 dalam putusan pengadilan agama Pekalongan dengan nomor perkara 494/Pd.G/2021/PA.Pkl. Peristiwa hukum yang melatar belakangi kronologi kejadian ini yaitu dimana pada bulan Februari 2014 pernikahan ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, setelah antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan penghasilan tergugat kurang mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, jika bertengkar tergugat berkata kasar kepada penggugat bahkan mengancam akan membunuh penggugat, serta tergugat juga telah menikah siri dengan wanita idaman lain. Dari perselisihan dan kejadian itu penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan tergugat, karena kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu penggugat segera mengajukan cerai gugat karena tidak tahan dengan kondisi ini.<sup>3</sup>

Maka adanya suatu putusan pengadilan di PA Pekalongan yang mengabulkan gugatan perceraian oleh seorang istri pada suaminya dengan alasan suami atau tergugat telah berpoligami sirri merupakan argumen penggugat yang menimbulkan pertanyaan, bagaimana bisa hakim memutus perkara tersebut demikian. Apa dasar pertimbangan hukum hakim, atau

---

<sup>3</sup> Salinan Putusan Nomor 494/Pdt.G/2021/PA.Pkl

bagaimana bentuk penalaran hukum hakim dalam memutus perkara tersebut. Putusan dimaksud adalah putusan untuk perkara yang ada di Pengadilan Agama Pekalongan dengan No. Perkara 494/Pdt.G/2021/PA.Pkl yang mana isi gugatannya itu diajukan disebabkan karena Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwasanya Tergugat sudah menikah siri dengan wanita lain yang berinisial NH berasal dari Bandung. Menimbang dari duduk perkara bahwa si suami atau Tergugat dalam pernikahan dengan NH telah menyalahi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Putusan perceraian yang mendasarkan pada alasan penggugat bahwa suami (tergugat) telah berpoligami sirri memunculkan pertanyaan bagaimana hakim melakukan penalaran dalam proses membuat kesimpulan, yakni apa dasar-dasar hukum untuk logika deduksinya dan apa pula fakta-fakta yang dijadikan dasar untuk logika induktifnya, bagaimana prosedur penyimpulan hukumnya. Studi tentang karakter penalaran hakim akan meneliti konsistensi hakim pada penggunaan kaidah logika, penggunaan dasarnya pada system hukum yang berlaku dan ketaatannya pada prosedur-prosedur pengambilan putusan sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melanjutkan kajian putusan tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagaimana tertuang dalam skripsi berjudul ***“Karakteristik Penalaran***

*Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Karena Poligami Siri  
(Studi Putusan Pengadilan Agama No.494/Pdt.G/2021/PA.Pkl.)”*

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Karakteristik penalaran hukum hakim dalam memutus perkara cerai gugat sebab poligami siri dalam Putusan Pengadilan Agama Pekalongan No.494/Pdt.G/2021/PA.Pkl?
2. Bagaimana akibat hukumnya terhadap para pihak dalam cerai gugat sebab poligami siri?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis karakteristik penalaran hukum hakim terhadap perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan sebab poligami siri dalam Putusan nomor .494/Pdt.G/2021/PA.Pkl.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukumnya terhadap para pihak yang dicerai gugat sebab poligami siri.

**D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan refrensi penelitian di bidang hukum keluarga, khususnya dalam kasus

cerai gugat akibat poligami siri beserta dasar pertimbangan/karakter penalaran hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

## 2. Manfaat Praktis

Untuk masyarakat berguna sebagai masukan dalam menuntaskan permasalahan keluarga yang memiliki kasus serupa dengan riset ini. Untuk para praktisi hukum dan penyuluh, dapat menjadi bahan informasi dan masukan yang baik bagi pendampingan masyarakat menuju masyarakat yang mentaati ketentuan hukum poligami atau hukum perkawinan dalam arti luas.

## E. Kerangka Teoritik dan Konseptual

### 1. Teori Penalaran Hukum

Penalaran hukum adalah penerapan prinsip-prinsip berpikir lurus (logika) dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proposisi hukum. Dalam penalaran hukum, logika dipahami secara lebih sempit yakni sebagai ilmu tentang penarikan kesimpulan secara valid dari berbagai data, fakta, persoalan dan proposisi hukum yang ada. Maka istilah penalaran hukum (*'legal reasoning'*) sejatinya tidak menunjukkan bentuk penalaran lain diluar logika, melainkan penerapan asas-asas berpikir dari logika dalam bidang hukum itu sendiri. Dalam arti ini tidak ada penalaran hukum tanpa logika (sebagai ilmu tentang kaidah berpikir yang tepat dan valid); tidak ada penalaran hukum diluar logika. Penalaran

hukum dengan demikian harus dipahami dalam pengertian ‘penalaran (logika) dalam hukum.<sup>4</sup>

Karakter penalaran hukum terdiri dari 3 hal yang digabungkan: pertama, penggunaan kaidah logika baik deduktif maupun induktif. Kedua, digunakan system hukum yang berlaku dan ditaatinya prosedur hukum di pengadilan.

## 2. Teori Pertimbangan Hakim dan Putusan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim itu harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan di batalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>5</sup>

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan factual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Putusan pengadilan menurut Pasa 1 butir 11 Kitab Undang-Undang

---

<sup>4</sup> Urbanus Ura Weruin, “Logika Penalaran, dan Argumentasi Hukum”, Jurnal Konstitusi 14, no. 2, (2017); 381

<sup>5</sup> Mukti Arto, ‘Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama’, Cet V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, “Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), 131

Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

### 3. Konsep Cerai Gugat

Pertimbangan Hakim dalam perkara perceraian dapat merujuk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur oleh Pasal 39 sd 41 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai 36 PP Nomor 9 Tahun 1975. Beberapa alasan yang dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk mengabulkan gugatan perceraian ialah salah satu pihak berzina, meninggalkan 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas, salah satu pihak dipenjara selama 5 tahun setelah perkawinan, salah satu pihak melakukan kdrt, salah satu pihak cacat/terdapat penyakit yang membuat kewajiban tidak terlaksana dan terjadinya pertengkaran yang terus menerus.<sup>7</sup> Kemudian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 disebutkan bahwa suami melanggar taklik talak dan terjadinya peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan rumah tangga.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34-41 jo. Pasal 14-36 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Tentang Alasan yang Dibolehkan Dalam Mengajukan Gugatan Perceraian.

#### 4. Konsep Poligami

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu Polu dan Gamien. Polu berarti banyak, Gamien berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak.<sup>9</sup> Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan.

Poligami kebanyakan dilakukan mereka dengan cara yang begitu mudah, bahkan pada kenyataan tertentu poligami dilakukan mereka semata-mata untuk kepentingan pribadi, yakni untuk memuaskan hawa nafsu (nafsu birahi). Maka tidaklah heran jika saja poligami yang dilakukan seperti ini akan menimbulkan mala petaka dan bencana yang tragis, yang melanda dirinya dan masyarakat.

Poligami siri adalah suatu poligami yang biasa kita jumpai yaitu dengan nikah siri istilah ini biasa disebutkan dengan sebutan poligami, dimana prosesnya seorang suami menikah dengan lebih satu wanita untuk jadi istrinya baik dengan cara sah atau secara siri.

#### **F. Kajian Terdahulu**

Tinjauan pustaka yang ada di penelitian ini, dimulai dari mencari penelitian-penelitian yang relevansinya hampir sama dengan apa yang ingin di teliti, adapun beberapa refrensi tersebut antara lain:

---

<sup>9</sup> Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), 11.

Penelitian yang pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maydini yang berjudul “Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap kasus Perceraian Akibat Poligami Yang Tidak Adil” (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 442/Pdt.G/2018/PA.JS)”. Penelitian yang dilakukan oleh Maydini ini terfokus pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat poligami tidak adil. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normative, untuk pengumpulan data yang dilakukan berupa dokumen atau berkas atas persidangan dengan nomor 4462/Pdt.G/2018/PA.JS yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba‘in shughra dalam perkara Nomor 4462/Pdt.G/2018/PA.JS yaitu menggunakan pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 Jo pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, kemudian hakim juga menggunakan pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Kaidah fiqih yang digunakan yaitu “Menolak mafsadah lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan” kaidah ini bertujuan agar tidak adanya perselihan yang berkelanjutan yang mengakibatkan perkelahian antara suami dan istri, perceraian terjadi karena adanya Syiqaq yang bersumber karena tergugat melakukan poligami yang tidak adil.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Maydini, “Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap kasus Perceraian Akibat Poligami

Penelitian yang kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Qutrottunnada Azzaqiah yang berjudul “Gugat Cerai Karena Poligami (Studi Putusan Gugat Cerai Akibat Poligami di Pengadilan Agama Jakarta Timur”. Penelitian yang dilakukan oleh Qutrottunnada Azzaqiah ini terfokus tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugat cerai akibat poligami dalam empat putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, serta pandangan hukum Islam terkait gugat cerai akibat poligami. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data primer sebagai bahan utama dalam penelitian. Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah empat putusan terkait perkara gugat cerai di Pengadilan Agama Jakarta Timur tahun 2020. Hasil penelitian ini yaitu dalam penyelesaian perkara gugat cerai karena poligami pada empat putusan di Pengadilan Agama Pekalongan Jakarta Timur adalah berdasarkan: QS. Ar-Rum ayat 21, Kitab Fiqhus sunnah Juz II halaman 248, dan Kaidah Fiqhiyah. Dalam hukum Islam, tidak ada aturan mengenai perceraian akibat poligami yang dilakukan oleh suami. Namun, hukum gugat cerai atau khuluk adalah mubah. Karena dalam hukum Islam isteri juga memiliki hak cerai. tentunya harus disertai dengan alasan.<sup>11</sup>

Penelitian yang ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nisful Ma’wa yang berjudul “Poligami Sebagai Alasan Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Cvid-19 Di Pengadilan Agama Bantul”. Penelitian yang

---

Yang Tidak Adil (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 442/Pdt.G/2018/PA.JS), Skripsi. (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020).

<sup>11</sup> Qutrottunnada Azzaqiah, “Gugat Cerai Karena Poligami (Studi Putusan Gugat Cerai Akibat Poligami di Pengadilan Agama Jakarta Timur”. Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022).

dilakukan oleh Muhammad Nisful Ma'wa ini terfokus tentang pembahasan mengenai poligami sebagai alasan cerai gugat menurut hakim di Pengadilan Agama Bantul pada masa pandemic covid-19, yang kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dan bersifat deskriptif analitik. Hasil penelitian yaitu pertama, poligami sebagai alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul pada masa pandemic covid-19 itu dibenarkan oleh Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dimana suami tidak dapat berlaku adil terhadap istrinya. Kedua, poligami sebagai alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul pada masa pandemic covid-19 itu sudah sejalan dengan hukum Islam, khususnya pada kaidah fiqh.<sup>12</sup>

Penelitian yang keempat, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wildatul Maulidiya yang berjudul “Poligami Siri Sebagai Alasan erai Gugat Istri Pertama Perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP)”. Penelitian yang dilakukan oleh Wildatul Maulidyah terfokus tentang bagaimana analisis putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP dalam perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer. Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu yuridis normatif dan pendekatan peneletiannya adalah menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer menyatakan bahwa

---

<sup>12</sup> Muhammad Nisful Ma'wa. “Poligami Sebagai Alasan Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Cvid-19 Di Pengadilan Agama Bantul”, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022).

konteks poligami tidak dapat dipisahkan dari konteks pemeliharaan anak yatim, bukan untuk pemuasan nafsu, maupun alasan lain yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an. Selain itu, pemerintah juga memiliki wewenang dalam hal memperbolehkan/melarang poligami dengan mempertimbangkan kondisi yang ada dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Penelitian yang kelima, yaitu artikel jurnal penelitian yang dilakukan oleh Edi Gunawan dan Faradila Hasan Yang berjudul "Cerai Gugat Akibat Poligami di Pengadilan Agama Manado". Penelitian yang dilakukan oleh Edi Gunawan dan Faradila Hasan ini terfokus pada mengapa poligami dapat menjadi alasan pengajuan cerai gugat dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus cerai gugat akibat poligami di Pengadilan Agama Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penyajian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (library research). Hasil penelitian yaitu poligami dapat dijadikan sebagai alasan bagi istri untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan. Karena pada prinsipnya seorang istri tidak boleh menuntut cerai disebabkan oleh poligami, namun diperbolehkan jika ada kekhawatiran ketidaktaatan kepada suami setelah poligami. Sedangkan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat poligami didasarkan pada alasan-alasan yang diajukan oleh penggugat dalam pengajuan cerai gugat.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Wildatul Maulidiya, "Poligami Siri Sebagai Alasan erai Gugat Istri Pertama Perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP)", Skripsi. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

<sup>14</sup> Edi Gunawan dan Faradila Hasan, "Cerai Gugat Akibat Poligami di Pengadilan Agama Manado", Jurnal Al-Mizan Vol. 13 No. 2, 2017

Berdasarkan penelusuran literatur, secara umum dari beberapa kajian yang telah disebutkan dengan tema yang sama yang terkait Cerai Gugat Karena Poligami Siri namun pada kenyataannya fokus pembahasan dalam penelitiannya berbeda-beda. Adapun fokus penelitian yang akan dilakukan adalah karakteristik penalaran hukum hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena poligami siri. Dilihat dari segi bagaimana hakim melakukan penalaran dalam proses membuat kesimpulan, yakni apa dasar-dasar hukum untuk logika deduksinya dan apa pula fakta-fakta yang dijadikan dasar untuk logika induktifnya. Kemudian akibat hukum yang terjadi kepada para pihak dalam cerai gugat sebab poligami siri.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan isu hukum, dan hasil yang dicapai untuk memberikan preskripsi mengenai yang seharusnya atas isu hukum yang akan diteliti.<sup>15</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan norma atau kaidah yang berlaku dalam

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm .29 -36

masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>16</sup> Menurut Sunaryati Hartono penelitian yuridis normatif adalah, penelitian yang dimaksudkan untuk mencari asas hukum, teori hukum dan sistem hukum, terutama dalam hal penemuan dan pembentukan asas-asas hukum baru, pendekatan hukum nasional yang baru.<sup>17</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan ialah *statute approach* (pendekatan undang-undang), *conceptual approach* (pendekatan konseptual), dan *case approach* (pendekatan kasus). Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki.<sup>18</sup>

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan mengamati dan mempelajari beberapa undang-undang yang bersangkutan dengan permasalahan Hasil telaah tersebut dapat menghasilkan argument untuk memecahkan masalah pokok.
- b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan ini berasal dari beberapa pemikiran berdasarkan ajaran atau kaidah yang pernah dipublikasikan dalam ilmu hukum sehingga peneliti dapat menemukan konsep yang relevan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) terhadap putusan yang akan

---

<sup>16</sup> Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum" (Nusa Tenggara Barat: Unram Press, 2022), 29.

<sup>17</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achamd, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" (Pustaka Pelajar, 2010) Yogyakarta, 154.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11 (Jakarta: Kencana, 2011), 93

dikaji oleh penulis. Kemudian menelaah alasan tersebut untuk melihat bagaimana kesesuaian prosedur persidangan peradilan dan putusan hakim dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga nantinya akan ditemukan jawaban yang signifikan dari Analisa yang penulis lakukan.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber yang digunakan penulis yaitu diperoleh dari kepustakaan. Sumber data ilmiah yang akan dijadikan dasar untuk mengetahui ketentuan-ketentuan keilmuan dibidang hukum antara lain.<sup>19</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Data ini merupakan bahan hukum yang bersifat kuat artinya mempunyai kuasa yang dapat digunakan berdasarkan aturan dasar berupa peraturan perundang-undangan yang masih berkaitan dengan objek penelitian seperti.<sup>20</sup>

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hakim
- 4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradila Agama.

---

<sup>19</sup> Suteki dan Galang Taufani, "Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik," (Depok: Rajawali Pers, 2018), 216

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* 41.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan yang dibenarkan dalam perceraian pada pasal 39-41.
- 6) Kompilasi Hukum Islam Tentang alasan pengajuan gugatan perceraian.
- 7) Putusan Pengadilan Agama Pekalongan nomor 494/Pdt.G/2021/PA.Pkl

b. Bahan Sekunder

Data ini yang akan membantu penelitian yang digunakan berupa buku-buku ulasan oleh para ahli mengenai Undang-Undang, buku-buku, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Inventarisasi yaitu mengumpulkan perundang-undangan yang berpaku pada herarki peraturan undang-undangan dengan mencari norma-norma pada tingkat konstitusi, perjanjian internasional, undang-undang, peraturan pemerintah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan isu atau pokok perkara penelitian.<sup>21</sup>
- b. Sistematisasi yaitu penyusunan bahan hukum secara sistematis pada pokok bahasan yang kemudian melakukan analisis lanjutan menggunakan kaidah-kaidah teori yang sesuai dengan penelitian.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Prof. Dr. I made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

<sup>22</sup> Nabilah Soleha Heryana, *Studi Perbandingan Antara Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Terhadap Ahli Waris Khuntsa (Kelamin Ganda)*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2019), 73.

- c. Klasifikasi yaitu penggolongan bahan hukum secara sistematis dan logis dengan adanya kaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.<sup>23</sup>

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan yaitu analisis preskriptif dengan melakukan pengolahan sumber hukum yang dimana dengan melakukan sumber hukum primer yang berupa Salinan putusan Pengadilan Agama Pekalongan nomor 494/Pdt.G/PA.Pkl mengenai gugat cerai karena poligami siri untuk menjawab masalah hukum yang dijalani. Sifat analisis ini akan di uraikan dengan argumentasi preskriptif untuk mengambil kesimpulan dari bahan hukum yang diperoleh dan penilaian karakteristik penalaran hukum hakim sesuai atau tidak menurut hukum atas peristiwa yang terjadi dalam penelitian.<sup>24</sup>

### H. Sistematika Penulisan

Berikut sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam mempermudah pembaca;

**BAB I** Memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>23</sup> Dr. Muhaimin, S.H., M. Hum., *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), 68.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, 35.

**BAB II** Memuat Kerangka Teoritik dan Konseptual. Melalui bab dua ini penulis akan menjelaskan secara rinci mengenai kerangka teoritik yang mencakup teori penalaran hukum, teori pertimbangan hakim dan putusan, dan kerangka konseptual yang meliputi konsep cerai gugat, konsep poligami.

**BAB III** Karakteristik penalaran hukum dalam putusan Pengadilan Agama No.494/Pdt.G/2021/PA.Pkl.

**BAB IV** Akibat hukumnya terhadap para pihak dalam cerai gugat karena poligami siri dalam putusan Pengadilan Agama

**BAB V** Memuat penutup yang berisi tentang simpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Karakteristik penalaran hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 494/Pdt.G/2021/PA.Pkl dengan alasan penggugat (istri) bahwa suami telah menikah siri atau poligami siri yaitu dengan menggunakan penalaran hukum deduktif dimana penalaran tersebut berpangkal dari suatu peristiwa umum atau premis mayor yakni pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian diakhiri dengan suatu kesimpulan atau pengetahuan yang bersifat lebih khusus yaitu perkara gugat cerai dengan alasan penggugat (istri) suami telah poligami siri, sehingga hakim memaknai poligami siri ini penyebab yang menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan pada perkara cerai gugat karena poligami siri terhadap suami dan istri yaitu perkawinan antara keduanya putus karena perceraian dengan jatuhnya talak satu bain sughro karena gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek. Istri tersebut dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, setelah diambil dari kesimpulan, maka perlu kiranya peneliti memberikan saran terkait peneliti diatas.

1. Seharusnya dalam memutuskan perkara cerai gugat karena poligami siri hakim perlu lebih mempertimbangkan terkait alasan-alasan perceraian yang telah diatur sebagaimana dalam Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam) karena salah satu yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan adalah tergugat telah melakukan poligami siri.
2. Seharusnya dalam akibat hukum perkara ini lebih diperhatikan mengenai hak-hak istri karena dalam kasus ini tidak terdapat permohonan pemberian nafkah dari suami selama waktu yang telah ditentukan, sedangkan hak istri setelah bercerai menurut pasal diatas berhak atas nafkah yang dinyatakan oleh pengadilan setempat. Hal ini tentu bertujuan agar terjaminnya hak perempuan setara memperoleh keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Arskal Salim, dkk, *Demi Keadilan Dan Kesetaraan*, (Jakarta: Puskomham)
- Arto Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Bintania Aris. 2021. *Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Warsono Ahmad Munawir. 1997 *Almunawir Kamus Besar Indonesi*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Anonimous. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Prof. Dr. I made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana.
- M. Rasyid, Laila, S.H., M. Hum dan Herniawati, S.H, M.Hum, 2015. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Bukit Indah Lhokseumawe: Unimal Pres.
- Rasyid, Raihan A, 1998. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Sunarto, 2014. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Dr. Sudirman, L, M.H., 2021. *Hukum Acara Pengadilan Agama*. Parepare: Nusantara Pers.
- Sudarsono, 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahri, Zainul, 1993. *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik*, Bandung: Angkasa.
- Muchtar, Kamal, 1987. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.

- Heryana Nabila Soleha. 2019. *Studi Perbandingan Antara Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata Terhadap Ahli Waris Khuntsa (Kelamin Ganda)*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Dr. Muhaimin, S.H., M, Hum., 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press.
- Hamersma Harry, 2008. *Pintu Masuk Ke Dunia Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius
- Johan Bahder Nasution dan Sri Warjiyati, 1997 *Hukum Perdata Islam*. Bandung: Mandar Maju
- Rodliyah Nunung. *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Lampung: Keadilan Progresif, No. 1, V, 2014
- Muhaimin. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Unram Press
- Fajar Mukti dan Yulianto Achamd. 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Prastowo Andi. 2014 *Metode Penelitian Kualitatif dalam persepektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-ruzz Media
- Ibrahim Jhonny. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: BayuMedia
- Muhamad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Hamersma Harry. 2008. *Pintu Masuk ke Dunia Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius
- Stewart David dan H. Gene Blocker. 1996. *Fundamentals Of Philoshopy*, New Jersey: Prentice Hall
- M. Copi Irving dan Cohen Carl. 1997. *Introduction to Logic*, Richmond-Tx, Prentice Hall
- Soekadijo R. G. 2003. *Logika Dasar: tradisional, simbolik, dan induktif*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama cet ke-3
- Fatchiah E Fatchiah. 2009. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Saleba Huanika.
- Syaltut Mahmud, 1993. *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Tahido Huzaimah Yanggo, 2005. *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Angkasa.

- Muhamad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Tahido Huzaimah Yanggo. 2005. *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer* Bandung: Angkasa
- Tihami dan Shohari Saharani. 2014. *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers
- Rofiq Ahmad. 2017. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: Rajawali Press
- Rahman Abdul Ghozali. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Grup
- Yusuf Fauzie Hasibuan. 2006. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Yayasan Pustaka Hukum Indonesia
- Manan Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana
- Triwulan Titik Tutik. 2012. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana
- Abro Khirol, 2016. *Poligami Dan Relevansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangg*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M.
- Jhonny Ibrahim Jhonny. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif?*. Malang: Bayu Media
- Amin Muhammad Suma. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Syarifuddin Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- Anggrayni, Lysa. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Kalimedia
- Mahmud Peter Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media
- Rohman Abdul Ghazali. 2012. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group
- Zuhdi Masyfuk. 1992. *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung
- Hamzah Andi, 1996. *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta
- Suprpto, Bibit. 1990. *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar

Rasyid Ibnu, 1990. *Terjemah Bidyataul Mujtahid*. As-syifa.

Rahman Abdul Ghazali, 2004. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana

Sabiq Sayyid. 1973. "*Fikih Sunnah*" Beirut: *Dar al-Kitab al-Farabi*. Jilid 2, Cet.

## II.

### **Jurnal :**

Matondang, Armansyah 2014. *Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintah dan Sosial Politik 2, No 2,

Hayati Nur. 2005. "*Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Perkawinan*". Lex Jurnalica. 3, No. 1: 42.

Nur Chirunnisa Novitasari dkk. 2019. *Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. 3, No. 2, 331

Qodri Miftahul. 2019. *Benang Merah*" *Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum Dan Penegak Hukum*, Jurnal Hukum Progresif 7, No. 2, 183

Ichsan M. 2018. *Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)*, Jurnal Ilmiah Syari'ah. 17, 2, 154

Urbanus Ura Weruin. 2017. *Logika, Penlaran, dan Argumentasi Hukum*, Jurnal Konstitusi 14, No. 2, 381

Gunawan, Edi dan Faradila Hasan. 2017. *Cerai Gugat Akibat Poligami di Pengadilan Agama Manado*, Jurnal Al-Mizan, No. 2, 2017

Wartini Atik. 2013. "*Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan*" Hunafa: *Jurnal Studia Islamik*. 10, 2, Desember. 238

Saeful Pupu Rahmat, "*Penelitian Kualitatif*", *Jurnal Equilibrium* 5, no. 9, 165

### **Skripsi :**

Maydini. 2020. "*Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kasus Perceraian Akibat Poligami Yang Tidak Adil (Studi Analisis Putusan Pengadilan*

*Agama Jakarta Selatan Nomor: 4462/Pdt.G/2018/PA.JS*). Purwokerto: Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, IAIN Purwokerto

Qutrottunnada Azzaqiah, 2022. "*Gugat Cerai Karena Poligami (Studi Putusan Gugat Cerai Akibat Poligami di Pengadilan Agama Jakarta Timur*". Jakarta: Skripsi Program Studi Perbandingan Madzhab, UIN Syarif Hidayatullah.

Muhammad Nisful Ma'wa. 2022 "*Poligami Sebagai Alasan Cerai Gugat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Bantul*", Yogyakarta: Skripsi Program Studi, UIN Sunan Kalijaga.

Wildatul Maulidiya, 2019. "*Poligami Siri Sebagai Alasan erai Gugat Istri Pertama Perspektif Muhammad Syahrur dan Asghar Ali Engineer (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 449/Pdt.G/2018/PA.JP)*", Malang: Skripsi Program Studai UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

### **Undang-Undang dan Website**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Website Pengadilan Agama Kelas 1A Pekalongan, Diakses Pada Tanggal 20 November 2022



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : UUD HUDA  
NIM. : 1118067  
Jurusan/Fakultas : HUKUM KELUARGA ISLAM / SYARIAH  
E-mail address : [uudhuda29@gmail.com](mailto:uudhuda29@gmail.com)  
No. Hp : +62 813-9862-5839

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir     Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**KARAKTERSITIK PENALARAN HUKUM HAKIM DALAM**  
**MEMUTUS PERKARA CERAI GUGAT KARENA POLIGAMI SIRI**  
**(Studi Putusan Pengadilan Agama Pekalongan**  
**No. 494/Pdt.G/2021/PA.Pkl)**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 13 Juli 2023



**UUD HUDA**  
NIM.. 1118067